PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
...oman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Tlp.(0287) 6651712, 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800/KEP/002 /I/2024

TENTANG

PERATURAN INTERNAL

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan puskesmas harus dipandu peraturan internal untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana;
b. bahwa peraturan internal mencerminkan tata nilai, visi, dan misi puskesmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Peraturan InternaL:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen;
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 800/14813 Tahun 2022 tentang Jam Kerja pada Pegawai UPT Dinas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PERATURAN INTERNAL
KESATU	:	Setiap pegawai wajib mematuhi peratural internal puskesmas dan menerapkannya dalam kegiatan penyelenggaraan puskesmas sehari-hari, sebagaimana terlampir;
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
KETIGA	:	Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No: 800/KEP/023/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

PERAWATI KUSUMA DEWI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR: 800/KEP/002/I/2024
TENTANG PERATURAN INTERNAL

1. Jam Kerja Pegawai

   Melakukan absensi dengan sistem ePresence dan manual setiap hari kerja sebagai berikut :

   a. Jam Kerja :

      Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB
      Jum'at : Pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB
      Sabtu : Pukul 07.30 WIB – 13.30 WIB

   b. Jam Buka Pendaftaran

      Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB
      Jum'at : Pukul 07.30 WIB – 10.30 WIB
      Sabtu : Pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB

   c. Jam Pelayanan :

      Senin – Kamis : Pukul 08.00 WIB – selesai
      Jum'at : Pukul 08.00 WIB – selesai
      Sabtu : Pukul 08.00 WIB – selesai

2. Pelayanan Persalinan 24 Jam.
3. Karyawan yang tidak absen manual 5 kali berturut-turut mendapat sanksi pengurangan jaspel 1 point
4. Peraturan Pakaian Dinas sebagai berikut :

HARI	PNS	NON PNS
Hari Senin	PDH Khakhi	PDHKemeja putih Dan Celana/Rok hitam
Hari Selasa	PDH Khakhi	PDHKemeja putih Dan Celana/Rok hitam
Hari Rabu	PDH kemeja putih dan celana/rok hitam	
Hari Kamis	PDH batik Kebumen	
Hari Jumat	Pakaian olahraga PDH koko/kebaya putih (untuk kegiatan lain)	

Dipindai dengan CamScanner

Hari Sabtu	PDH batik Nasional	
Hari Jadi Kebumen/ Tanggal 21	Pakaian adat khas daerah Kebumen	
Tanggal 17	PDH KORPRI	PDH yang berlaku pada hari tersebut
Atribut	Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; Papan Nama; Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah; Nama Pemerintah Daerah; Lambang Daerah dan Tanda Pengenal.	1. Papan nama 2. Tanda Pengenal

5. Setiap pegawai harus menghargai semua pengguna layanan dan sesama pegawai,
6. Setiap pegawai puskesmas harus menggunakan semua asset puskesmas dengan bertanggungjawab dan melindunginya dari penyalahgunaan, kerusakan, dan pencurian,
7. Setiap pegawai puskesmas harus mencegah terjadinya perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman keras,
8. Setiap pegawai puskesmas dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan, kolusi, korupsi dan nepotisme,
9. Mengikuti kegiatan Mini Lokakarya Bulanan setiap hari Rabu Pertama.
10. Ijin tidak masuk kerja harus menyertakan surat izin yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas dengan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
11. Ijin cuti mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
12. Wajib menerapkan Tata Nilai Puskesmas dalam pelaksanaan Upaya

Dipindai dengan CamScanner

Puskesmas dan Kegiatan Pelayanan di Puskesmas.

13. Selesai pelayanan, petugas piket ruangan/unit pelayanan wajib membereskan ruangan sesuai prinsip Rajin Ringkas Rapi Resik dan Rawat (5R).

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

Dipindai dengan CamScanner